

A Definition

- 1. Cardholder** means a Customer that owns a PASPOR BCA Card.
- 2. PASPOR BCA Card** means the card issued by BCA which can be used by the Cardholder to make Certain Transaction through a BCA Automated Teller Machine (ATM) and/or such other facility as determined by BCA.
- 3. GPN PASPOR BCA Card** means PASPOR BCA Card which bears the national logo (Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway).
- 4. Certain Transaction** means transactions that can be carried out by Cardholder through BCA ATMs and/or other facility determined by BCA such as deposits, cash withdrawals, transfer, payments, and balance information inquiry as well as Contactless Transactions.
- 5. Contactless Transaction** is transaction carried out using a PASPOR BCA Card with contactless feature by bringing the PASPOR BCA Card closer (without having to dip/swipe the PASPOR BCA Card) to an EDC machine or Terminal owned by BCA or other parties through the Maestro/Mastercard network with or without using a personal password number or Personal Identification Number (PIN).

B Terms for Paspur BCA Cardholder

- PASPOR BCA Card shall be for the use by the Cardholder only and may not be transferred to any person in any manner. All consequences of any misuse of PASPOR BCA Card, including any misuse of PASPOR BCA Card to make Contactless Transaction, shall become full liability of the Cardholder.
- For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Cardholder hereby authorizes BCA to:
 - display the name and/or account number of the Cardholder on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;
 - provide data on the name and/or account number of the Cardholder to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.

The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to customers who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.
- For the implementation of deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions and for the purposes of verification/confirmation of the status of transactions made by the Cardholder to a fund account, virtual account, or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment through BCA branch offices, facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Cardholder hereby authorizes BCA to:
 - display the name and/or account number of the Cardholder on the account statement and transaction report issued by BCA;
 - provide data on the name and/or account number of the Cardholder to other parties who process deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions, recipients of virtual account facilities or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment, as well as to other parties who receive funds from transactions made by the Cardholder.
- Each time when using PASPOR BCA Card, the Cardholder is required to enter his/her Personal Identification Number (PIN) or to affix Cardholder's signature (particularly in case of Certain Transaction on the Electronic Data Capture (EDC) machine at a foreign merchant which only accepts transaction verification in the form of signature). The Cardholder shall keep confidential his/her PIN and/or any OTP (One Time Password) sent to his/her BCA e-channel or mobile phone number. OTP is required only for certain transactions, among other things, online debit transactions, when the merchant requires the Cardholder to enter the OTP. The Cardholder may not disclose his/her PIN and/or OTP number to any person. All consequences of any misuse of the PIN and/or OTP shall be the full liability of the Cardholder.

A Definisi

- 1. Pemegang Kartu** adalah nasabah perorangan BCA yang memiliki Kartu PASPOR BCA.
- 2. Kartu PASPOR BCA** adalah kartu yang diterbitkan oleh BCA yang dapat dipergunakan oleh Pemegang Kartu untuk melakukan Transaksi Tertentu melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
- 3. Kartu PASPOR BCA GPN** adalah Kartu PASPOR BCA yang mencantumkan logo nasional (Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway).
- 4. Transaksi Tertentu** adalah transaksi yang dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu melalui ATM BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA seperti penyetoran, penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan informasi saldo maupun Transaksi *Contactless*.
- 5. Transaksi Contactless** adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR BCA yang memiliki fitur *contactless* dengan mendekatkan Kartu PASPOR BCA (tanpa harus melakukan *dip/swipe* Kartu PASPOR BCA) pada mesin EDC atau Terminal milik BCA atau pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard dengan atau tanpa menggunakan nomor sandi pribadi atau *Personal Identification Number* (PIN).

B Ketentuan Pemegang Kartu Paspur BCA

- Kartu PASPOR BCA hanya untuk keperluan Pemegang Kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apa pun. Segala akibat atas penyalahgunaan Kartu PASPOR BCA, termasuk penyalahgunaan Kartu PASPOR BCA untuk melakukan Transaksi *Contactless*, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemegang Kartu.
- Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - menampilkan nama dan/atau nomor rekening Pemegang Kartu pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
 - memberikan data nama dan/atau nomor rekening Pemegang Kartu kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.

Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.
- Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Pemegang Kartu lakukan ke suatu rekening dana, virtual account, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - menampilkan nama dan/atau nomor rekening Pemegang Kartu pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;
 - memberikan data nama dan/atau nomor rekening Pemegang Kartu kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas virtual account atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu.
- Setiap kali menggunakan Kartu PASPOR BCA, Pemegang Kartu akan diminta untuk memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN atau membubuhkan tanda tangan (khusus untuk Transaksi Tertentu di mesin Electronic Data Capture (EDC) pada merchant di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Pemegang Kartu wajib merahasiakan PIN dan/atau OTP (One Time Password) yang dikirimkan ke e-channel BCA atau nomor handphone Pemegang Kartu. OTP hanya dipersyaratkan untuk transaksi tertentu antara lain untuk transaksi debit online jika merchant mewajibkan Pemegang Kartu memasukkan OTP. Pemegang Kartu tidak diperkenankan untuk memberitahukan nomor PIN dan/atau OTP kepada siapapun. Segala akibat penyalahgunaan PIN dan/atau OTP tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.

5. Notwithstanding the provisions as specified in point 4 above, the Cardholder shall be able to make Contactless Transaction using PASPOR BCA Card which has contactless feature without being required to enter personal password number or PIN up to the maximum limit determined by BCA, the principal of the PASPOR BCA Card, or the competent authority in each country where the Cardholder make such Contactless Transaction.
6. In conducting Contactless Transaction, the Cardholder must follow the applicable rules at BCA, the regulations issued by the principal of PASPOR BCA Card, and applicable regulations in each country where the Cardholder conducts Contactless Transactions, including provisions regarding transaction limits and the frequency of Contactless Transaction that can be conducted by the Cardholder.
7. Notwithstanding the provisions as specified in point point 6 above, for the convenience of the Cardholder, Contactless Transactions can still be carried out at certain merchant the list of which will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with applicable laws, although the Cardholder has not set up Contactless Transaction.
8. The usage of PASPOR BCA Card in contactless method as specified above shall have the same legal force as the written instruction signed by the Cardholder.
9. A parent or guardian who open the account as the parent or guardian of a minor shall be fully liable for the use of the PASPOR BCA Card provided by BCA in relation to such account opening and may not disclose the PIN of the PASPOR BCA Card to any party including to the minor who owns the account. All consequences which may arise in relation to the use of the PASPOR BCA Card and the PIN, including any misuse thereof, shall become the full liability of the parent or guardian.
10. In the event that the PASPOR BCA Card is stolen or lost, the Cardholder shall immediately provide written notice signed by the Cardholder to a branch office of BCA during BCA's business hours in the form and substance acceptable to BCA. If the Cardholder is unable to come in person to a branch office of BCA, such notice may be made via HALO BCA.
11. The statement and calculation from BCA in relation to Certain Transactions and/or the account balance as a result of the use of the PASPOR BCA Card shall be binding evidence unless proven otherwise.
12. The Cardholder shall hold BCA harmless against all claims, lawsuits, and/or other legal actions and from any losses incurred from any falsification of the PASPOR BCA Card.
13. The Cardholder shall be liable and must immediately repay to BCA if they have withdrawn money or performed other Certain Transaction using PASPOR BCA Card from any account which does not belong to them, either intentionally or inadvertently or for any reason whatsoever. For that purpose, the Cardholder authorizes BCA to debit Tahapan BCA/Giro or other accounts of the Cardholder with BCA at any time for the repayment of the withdrawn amount.
14. BCA shall be entitled to block, cancel, withdraw or renew any PASPOR BCA Card and/or account of the Cardholder at any time for certain reason.
15. BCA shall be entitled to terminate the use of a PASPOR BCA Card if the Cardholder does not comply with this Terms for PASPOR BCA Cardholder.
16. The Cardholder shall bear any fees incurred in relation to the issuance and/or use of their PASPOR BCA Card, including, but not limited to, fees for producing / replacing PASPOR BCA Card, administration, transaction, and other fees. The amount of the fees and any changes therein will be notified to the Cardholder in the form and by means in accordance with applicable laws. The fees shall be debited directly by BCA from the Cardholder's account.
17. In the event that PASPOR BCA Card is not collected within a period of 3 (three) months since submission of the request, the PASPOR BCA Card will be destroyed by BCA and the Cardholder shall pay fees for the PASPOR BCA Card production as specified in point 23 which shall be debited directly from the Cardholder's account in such amount as determined by BCA. For this purpose, the Cardholder authorizes BCA to debit any account owned by the Cardholder.
5. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, Pemegang Kartu dapat melakukan Transaksi Contactless dengan menggunakan Kartu PASPOR BCA yang memiliki fitur contactless tanpa memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN sampai dengan limit maksimal yang ditentukan oleh BCA, prinsipal Kartu PASPOR BCA, maupun otoritas yang berwenang di masing-masing negara tempat Pemegang Kartu melakukan Transaksi Contactless.
6. Dalam melakukan Transaksi Contactless, Pemegang Kartu wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA, peraturan yang diterbitkan oleh prinsipal Kartu PASPOR BCA, maupun regulasi yang berlaku di masing-masing negara tempat Pemegang Kartu melakukan Transaksi Contactless, termasuk ketentuan mengenai limit transaksi dan frekuensi Transaksi Contactless yang dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu.
7. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 6 di atas, untuk kenyamanan Pemegang Kartu, Transaksi Contactless tetap dapat dijalankan pada merchant tertentu yang daftarnya akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun Pemegang Kartu belum melakukan pengaturan Transaksi Contactless.
8. Penggunaan Kartu PASPOR BCA secara contactless sebagaimana dimaksud di atas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu.
9. Orang tua atau wali yang melakukan pembukaan rekening selaku orang tua atau wali dari anak yang belum dewasa bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Kartu PASPOR BCA yang diberikan BCA sehubungan dengan pembukaan rekening dimaksud dan dilarang memberitahukan PIN Kartu PASPOR BCA kepada pihak manapun termasuk kepada anak yang menjadi pemilik rekening. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan Kartu PASPOR BCA berikut PIN dimaksud termasuk penyalahgunaannya menjadi tanggung jawab orang tua atau wali sepenuhnya.
10. Dalam hal Kartu PASPOR BCA dicuri atau hilang maka Pemegang Kartu wajib untuk secepatnya memberikan pemberitahuan kepada BCA. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan Kartu PASPOR BCA, baik pemberitahuan ke kantor cabang BCA maupun melalui HALO BCA, akan di ikuti dengan pemblokiran oleh BCA terhadap Kartu PASPOR BCA yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh BCA sampai BCA menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas Kartu PASPOR BCA secara tertulis dari Pemegang Kartu. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BCA, maka setiap Transaksi Tertentu yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR BCA yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
11. Keterangan dan perhitungan dari BCA berkenaan dengan Transaksi Tertentu dan/atau saldo rekening sebagai akibat pemakaian Kartu PASPOR BCA merupakan bukti yang mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
12. Pemegang Kartu membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dan atas kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan Kartu PASPOR BCA.
13. Pemegang Kartu bertanggung jawab dan harus segera membayar kembali kepada BCA apabila Pemegang Kartu telah menarik uang atau melakukan Transaksi Tertentu lainnya dengan menggunakan Kartu PASPOR BCA dari rekening apa pun yang bukan milik Pemegang Kartu baik karena suatu perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja atau karena sebab apa pun. Untuk keperluan tersebut, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening Tahapan BCA/Giro atau rekening lainnya atas nama Pemegang Kartu pada BCA setiap saat sebagai pembayaran kembali atas penarikan dana tersebut.
14. BCA dengan alasan tertentu setiap saat berhak untuk memblokir, membatalkan, menarik atau memperbarui Kartu PASPOR BCA dan/atau rekening Pemegang Kartu dalam bentuk apapun.
15. BCA berhak mengakhiri penggunaan Kartu PASPOR BCA apabila Pemegang Kartu tidak lagi memenuhi Ketentuan Pemegang Kartu PASPOR BCA.
16. Pemegang Kartu wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan/atau penggunaan Kartu PASPOR BCA antara lain tetapi tidak terbatas pada biaya pembuatan/penggantian Kartu PASPOR BCA, biaya administrasi, biaya transaksi. Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Pemegang Kartu dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut dapat langsung didebet oleh BCA dari rekening Pemegang Kartu yang bersangkutan.
17. Apabila Kartu PASPOR BCA tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan maka Kartu PASPOR BCA akan dimusnahkan oleh BCA dan Pemegang Kartu wajib membayar biaya pembuatan Kartu PASPOR BCA sebagaimana dimaksud dalam butir 18 yang didebet langsung dari rekening Pemegang Kartu sebesar jumlah yang ditentukan oleh BCA. Untuk keperluan ini maka Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening dalam bentuk apa pun yang dimiliki oleh Pemegang Kartu.

18. The use of PASPOR BCA Card shall be subject to the rules and terms applicable at BCA and the terms which regulates all services or facilities and Certain Transactions covered by PASPOR BCA Card. BCA shall reserves the right to amend the rules and terms applicable at BCA and the terms which regulates all services or facilities and Certain Transactions covered by PASPOR BCA Card at any time as shall be notified by BCA in form and by means in accordance with applicable laws.
19. Any use of PIN on BCA ATMs, other ATMs under the network of a switching services provider, such as Prima and/or Cirrus, BCA Electronic Data Captures (EDC) machine, or other party's EDC machine under Maestro / Mastercard network, shall have the same legal force as a written instruction signed by the Cardholder.
20. The Cardholder hereby represents that all accounts, printouts, records, means of communication or other evidence in any form available at BCA in respect of any electronic banking transactions made by the Cardholder constitute conclusive evidence and binding upon the Cardholder, unless proven otherwise. Any data relating to electronic banking transactions performed by the Cardholder will be maintained by BCA pursuant to the applicable rules.
21. The Cardholder hereby gives their consent to BCA to provide their data to external party, who cooperate with BCA, in relation to promotional activities or for other commercial purposes.
22. Further provisions regarding the procedures for the use, replacement, and closure of the BCA Paspur Card refer to the terms and conditions stipulated in the BCA TAHAPAN Product Information and BCA Paspur Card, which Customers can access via the website www.bca.co.id, and which constitute an integral and inseparable part of these terms and conditions.'

C Force Majeure

The Cardholder hereby releases BCA from any claims, demands, and/or other legal actions of any kind arising from events beyond BCA's control (force majeure) related to any delay and/or failure by BCA to fulfill its obligations, and/or any failures caused by events or circumstances beyond BCA's control or ability, including but not limited to natural disasters, fire, war, riots, sabotage, system disruptions, power outages, telecommunications disruptions, and government regulations.

D Complaints Handling

Any complaint or report to BCA in connection with the use of PASPOR BCA Card may be communicated by the Cardholder to a BCA branch office or to HALO BCA. For the purpose of complaint handling, BCA shall reserve the right to require the Cardholder to deliver photocopies of Cardholder's identification and other supporting documents.

BCA shall respond the complaint in accordance with the applicable laws.

E Dispute Resolution

1. The Cardholder agrees that any dispute or difference between Cardholder and BCA which may arise from and/or in connection with the performance of this Terms for PASPOR BCA Cardholder will be settled amicably through discussion.
2. Any dispute or difference which cannot be settled through discussion by BCA and the Cardholder will be settled through banking facilitation at Bank Indonesia or mediation administered by an Alternative Dispute Resolution Institution as specified in the List of Alternative Dispute Resolution Institution stipulated by Financial Services Authority.
3. Any dispute or difference which cannot be settled through discussion and/or mediation specified in point 5 above will be settled through the Central Jakarta District Court, without prejudice to BCA's right to bring actions or claims through another District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

18. Penggunaan Kartu PASPOR BCA tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada BCA serta ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan Transaksi Tertentu yang dicakup oleh Kartu PASPOR BCA. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada BCA serta ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan Transaksi Tertentu yang dicakup oleh Kartu PASPOR BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
19. Penggunaan PIN pada ATM BCA, mesin ATM lain melalui jaringan penyedia jasa switching seperti Prima, dan/atau Cirrus, mesin Electronic Data Capture (EDC) BCA, atau mesin EDC pihak lain melalui jaringan Maestro/ Mastercard mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu.
20. Pemegang Kartu dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil print out, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada pada BCA atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Kartu merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Kartu, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Data terkait transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Kartu akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
21. Pemegang Kartu dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Pemegang Kartu kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
22. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penggunaan, penggantian dan penutupan Kartu Paspur BCA mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Informasi Produk TAHAPAN BCA dan Kartu Paspur BCA sebagaimana Nasabah dapat akses melalui website www.bca.co.id yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.

C Force Majeure

Pemegang Kartu dengan ini membebaskan BCA dari segala gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun yang terjadi sebagai akibat dari kejadian yang berada di luar kemampuan BCA (force majeure) atas keterlambatan dan/atau kegagalan BCA dalam memenuhi kewajibannya dan/atau kegagalan dimaksud disebabkan karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, gangguan sistem, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijakan pemerintah.

D Penanganan Keluhan (Pengaduan)

Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan penggunaan Kartu PASPOR BCA dapat disampaikan oleh Pemegang Kartu kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk penanganan keluhan/pengaduan tersebut BCA berhak meminta Pemegang Kartu untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Pemegang Kartu dan dokumen pendukung.

BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E Penyelesaian Perselisihan

1. Pemegang Kartu setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Pemegang Kartu PASPOR BCA ini antara Pemegang Kartu dan BCA akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh BCA dan Pemegang Kartu akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau fasilitasi perbankan dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

These Terms For Paspor BCA Cardholder Account are made and signed in two (2) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

ATTENTION: CARDHOLDER MAY NOT KEEP THEIR PASPOR BCA CARD AT BCA

The Cardholder hereby declares that the Cardholder has fully understood and agreed to this Terms for PASPOR BCA Cardholder as set out above and BCA has given explanation to and sought confirmation from the Cardholder of the explanation regarding the benefits, fees and risks associated with PASPOR BCA Cards.

Ketentuan Pemegang Kartu Paspor ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang berlaku

PERHATIAN: PEMEGANG KARTU TIDAK DIBENARKAN MENYIMPAN KARTU PASPOR BCA DI BCA

Pemegang Kartu dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Pemegang Kartu PASPOR BCA sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Pemegang Kartu atas penjelasan tentang manfaat, fitur, biaya, dan risiko terkait dengan Kartu PASPOR BCA.

Ketentuan Pemegang Kartu Paspor PT Bank Central Asia TBK ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

These Terms for BCA Paspor Cardholder of PT Bank Central Asia TBK ("BCA") have been adjusted in accordance with the provisions of laws and regulations, including the provisions of the Financial Services Authority Regulations.